BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 109.A /KPTS/IX/ 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 12/KPTS/I/2018 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berkaitan dengan pengangkatan dan mutasi pegawai dalam jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat melalui Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 541/KPTS/KP/V/2018 tanggal 30 Mei 2018, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 12/KPTS/2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-undang;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Jalan Pengabdian No. 1 Porniti – Kec. Jailolo Kode Pos 97752
Kab. Halmahera Barat - Prov. Maluku Utara
Telp. (0922) 2221001 Fax. (0922) 2221001

1

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Pelaporan
3. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 09 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Kesatu : Menunjuk Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai mitra kerja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, memiliki struktur unit dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. ***Penanggung Jawab***, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat atau Pejabat Struktural yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Koordinator LHKPN
   a. ***Koordinator Bidang Pengawasan***, adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat atau Pejabat Struktural yang bertanggungjawab dalam pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Lapor LHKPN dalam memenuhi kewajiban LHKPN dan berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
      - Pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian e-filling LHKPN.
      - Penyampaian dan pendistribusian Dokumen Korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN yang bersangkutan, Tambahan Berita Negara (TBN) dan Pengumuman Harta Kekayaan;
      - Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib lapor LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya;
      - Berkoordinasi dengan Koordinator Kepegawaian dalam hal pemberian sanksi bagi Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku.

   b. ***Koordinator Bidang Kepegawaian***, adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat atau Pejabat Struktural yang membawahi bidang kepegawaian dan bertanggungjawab dalam pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan memiliki tugas untuk :
      - Menyampaikan data kepegawaian Wajib Lapor LHKPN di lingkungannya yang mengalami perubahan jabatan setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu pada bulan Juni dan Desember pada KPK melalui Unit Pengelolaan LHKPN.
      - Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungannya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
      - Berkoordinasi dengan Koordinator Pengawasan dalam hal pemberian sanksi bagi Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku.

3. ***Administrator LHKPN***, adalah pejabat yang ditunjuk oleh Instansi Kabupaten Halmahera Barat sebagai Admin Instansi yang memiliki tugas untuk :
   a. Melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang mengalami perubahan pada Aplikasi LHKPN;
   b. Mengingatkan Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;

c. Memiliki peran membuat akun Admin Unit Kerja, melakukan verifikasi pendaftaran Wajib Lapor dan dan update perubahan data Wajib Lapor LHKPN
d. Berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKPN;

Ketiga : Unit Pengelola LHKPN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan honorarium setiap bulannya sesuai Tugas Pokok dan Fungsi dalam pelaksanaan pengelolaan LHKPN.

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada pos Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 24 September 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY, SE, MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi R.I. di Jakarta,
2. Pimpinan SKPD Lingkup Pemerintah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Pertinggal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 109.A /KPTS/IX/ 2019
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2019

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

No	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat	Penanggung Jawab	
2	Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat	Koordinator Pengawasan	
3	Kepala Badan Kepegawaian & Diklat Kabupaten Halmahera Barat	Koordinator Kepegawaian	
4	Nurjadi Soleman Baranyanan, STP	Admin Instansi	
5	Winda Irianti Sihasale, SE	Admin Instansi	
6	Masriani, SE	Admin Instansi	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 24 September 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY, SE, MM

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemerintahan dan Administrasi Umum	
Kabag Hukum & Organisasi	

Jalan Pengabdian No. 1 Porniti – Kec. Jailolo Kode Pos 97752
Kab. Halmahera Barat - Prov. Maluku Utara
Telp. (0922) 2221001 Fax. (0922) 2221001